


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ JI. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR :421.5/1693



TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

 Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Karya Jaya Nomor: 499/YPKJ-SMK/TM/2020 tanggal 5 November 2020 Perihal Penyampaian Permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Karya Jaya Tanjung Morawa;

2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Karya Jaya.

Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2018 tentangPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);


10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Catatan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai ORCode yang telah tersedia menggunakan Applikasi Very DS



MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL Menetapkan

(PENYESUAIAN IZIN)

Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada: KESATU

> Yayasan Pendidikan Karya Jaya Tanjung Morawa 1. Nama Perusahaan

9120001140915 2. NIB

: SMK Swasta Karya Jaya 3. Nama Sekolah

Dusun VII, Desa Wonosari, Kec. Tanjung Morawa 4. Alamat

Kab. Deli Serdang

: 1. Teknologi dan Rekayasa 5. Bidang Keahlian

Teknologi Informasi dan Komunikasi

: 1. Teknik Otomotif Program Keahlian

2. Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian: 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

2. Teknik Komputer dan Jaringan

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan KEDUA

legalitas Operasional Sekolah.

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Provinswi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Pendidikan Karya Jaya Tanjung Morawa selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera KEEMPAT

Utara Nomor: 421.5/187/DIS PM PPTSP/6/II/2019 tanggal 13 Februari

2019, dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si NIP. 19660209 199203 1 004

Tembusan:

KETIGA

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara;

3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

